

Prospektus

Penawaran

Umum

Perc

വ | | |

Saha

3

E

Blue

<u>B</u>

anun

BLUEBIRD

PT Blue Bird Tbk

Operational Office Blue Bird Building Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60

Jakarta Selatan 12790

Tel: (62-21) 798 9000 (62-21) 789 9111

Fax: (62-21) 794 3333 www.bluebirdgroup.com

Indonesia

Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum

29 Oktober 2014 30,31 Oktober2014 Tanggal Penjatahan 3 November 2014 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik 4 November 2014 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 5 November 2014 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 5 November 2014

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BLUE BIRD TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



Kegiatan Usaha Utama:

Bidang Transportasi Penumpang dan Jasa Pengangkutan Darat

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Alamat Kantor Pusat: Jl. Bojong Indah Raya No. 6, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatar Cengkareng, Jakarta Barat 11740...

Telepon: (62 21) 54394000 Faksimili: (62 21) 54394802

Gedung Blue Bird JI Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790 Telepon: (62 21) 7989000 Faksimili: (62 21) 7943333

Alamat Kantor Operasional:

E-mail: corsec@bluebirdgroup.com, Situs internet: www.bluebirdgroup.com

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak beroperasi di beberapa lokasi di Indonesia yaitu Jadetabek, Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Cilegon, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Balikpapan, Manado, Makassar

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sebanyak 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15,047% (lima belas koma nol empat tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana yang merupakan saham baru ("Saham Baru") dan yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp6.500 (enam ribu lima ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp2.447.250.000.000 (dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No 12 tanggal 4 September 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan akan melaksanakan program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 3.000.000 (tiga juta) saham atau sebanyak 0,797% (nol koma tujuh sembilan tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan akan menerbitkan opsi Saham untuk MESOP yang dapat dilaksanakan menjadi saham sebanyak-banyaknya 25.021.000 (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK







PARA PENJAMIN EMISI EFEK

PT Buana Capital, PT Equity Securities Indonesia, PT Lautandhana Securindo, PT MNC Securities, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Securities Tbk

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di atas menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perseroan

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KEMUNGKINAN KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN UNTUK MEMPEROLEH PERIZINAN YANG DIBERIKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN MEMPERTAHANKAN PERIZINAN TERSEBUT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI "RISIKO USAHA" DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN PERNAH, SEDANG DAN MEMPERKIRAKAN AKAN MENGHADAPI TUNTUTAN HUKUM, DARI PIHAK-PIHAK YANG DEKAT DENGAN ANGGOTA MANAJEMÉN DAN PEMEGANG SAHAM, SEHUBUNGAN DENGAN PERSEROAN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ASET-ASET TERTENTU YANG DIPERGUNAKAN OLEH PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO INI DICANTUMKAN PADA BAB VI "RISIKO USAHA"

MEREK JASA YANG DIPERGUNAKAN OLEH PERSEROAN KHUSUSNYA MEREK DAN LOGO "BLUE BIRD", "GOLDEN BIRD", "SILVER BIRD", "BIG BIRD", dan "Pusaka". Dimiliki oleh pemegang saham utama dan terdapat kemungkinan pemegang saham utama kehilangan merek TERSEBUT, KHUSUSNYA MEREK DAN LOGO "BLUE BIRD" YANG SAAT INI SEDANG DIGUGAT, SEHINGGA PERSEROAN TIDAK DAPAT LAGI MENGGUNAKAN MEREK JASA TERSEBUT DAN HAL TERSEBUT BERPOTENSI SECARA MATERIAL BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP REPUTASI, CITRA MEREK, DAN KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO INI DICANTUMKAN PADA BAB VI "RISIKO USAHA

KONDISI DI PASAR MODAL INDONESIA ATAU DI TEMPAT LAIN DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN.

BIDANG USAHA PERSEROAN TERTUTUP UNTUK KEPEMILIKAN SAHAM ASING SESUAI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERATURAN PRESIDEN NO. 39/2014").

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ATAS SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat No. 374/Dir/BB/IX/2014 tanggal 4 September 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Kontrak Pendahuluan yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 14 Agustus 2014. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu, PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT UBS Securities Indonesia dan para Penjamin Emisi Efek serta Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XV tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XVI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/peraturan selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham-saham tersebut tidak bertentangan, atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.